

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan menjadi hal yang penting pada kehidupan seseorang karena dapat memberi pengaruh terhadap kedudukan status hukum. Perkawinan diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat UU Perkawinan), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 Tentang Pelaksanaan UU Perkawinan (PP Pelaksanaan UUP). Perkawinan berarti sebagai sebuah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, hal ini sesuai dengan yang tercantum pada Pasal 1 UU Perkawinan.

Hukum Islam menyebut perkawinan dengan *mizaqon ghaliza*, artinya sebagai pernjanjian yang terikat dalam bentuk akad sebagai suatu ibadah untuk menaati perintah Allah. Selanjutnya ditegaskan dalam Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan tujuan dari perkawinan ialah untuk membangun kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.¹ Pelaksanaan perkawinan dapat dianggap sah setelah dilakukan menurut agama dan kepercayaan.²

¹ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Hal.3.

² Evalina Alissa et al., "Meningkatkan Pemahaman Tentang Pentingnya Itsbat Nikah Dalam Perkawinan Siri Di Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi," *Joong-Ki: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3, no. 2 (2024), Retrieved from <https://doi.org/10.56799/joongki.v3i2.2867> .

Perkawinan bersifat mengikat, apabila ikatan tersebut berakhir maka akan menimbulkan akibat hukum. Ikatan perkawinan dapat berakhir, sebagaimana Pasal 38 UU Perkawinan telah menyebutkan sebab putusnya perkawinan, yaitu karena adanya kematian, putusan pengadilan, dan perceraian. Kematian atau disebut dengan “cerai mati” merupakan berakhirnya perkawinan karena meninggalnya salah satu pihak, yaitu suami atau isteri. Sedangkan karena putusan pengadilan merupakan keadaan berakhirnya perkawinan atas dasar keputusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum.³

Perceraian merupakan suatu keadaan yang menunjukkan berakhirnya perkawinan tersebut karena keputusan pengadilan berdasarkan tuntutan dari salah satu pihak baik pihak suami maupun isteri. Dalam Pasal 114 KHI bahwa perceraian disebut dengan , Cerai gugat artinya perceraian yang didasarkan atas gugatan isteri terhadap suami, dan cerai talak berarti perceraian berdasarkan gugatan suami terhadap isteri.⁴ Perceraian yang diajukan baik cerai gugat maupun cerai talak harus memiliki alasan hukum yang jelas, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat 20 UU Perkawinan menyatakan bahwa:

“Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”.

Alasan-alasan perceraian disebutkan pada Pasal 19 PP Pelaksanaan UU Perkawinan, kemudian dilengkapi dalam Pasal 116 KHI, yang menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

³ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perorangan Dan Kebendaan*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016), Hal. 63.

⁴ J.Abdillah, “Analisis Putusan Pengadilan Agama Terhadap Cerai Gugat Dan Cerai Talak Menurut UU Nomor 1/1974 Tentang Perkawinan Dan KHI,” *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* Vol. 10, No. 2 (2019), Hal. 185, Retrieved from, <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/yudisia/index>.

- a) Salah satu pihak atau pasangan berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar untuk disembuhkan.
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c) Salah satu pihak atau pasangan mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d) Salah satu pihak atau pasangan melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e) Salah satu pihak atau pasangan mendapat cacat berat atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri.
- f) Di antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g) Suami melanggar taklik talak.
- h) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Sebagai landasan Undang-Undang, Perkawinan mempunyai kewenangan atau prinsip untuk mencegah perceraian, oleh karena itu perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan, setelah pengadilan gagal dalam upayanya untuk mendamaikan kedua belah pihak.⁵ Penyelesaian perkara perceraian dapat

⁵ Yose Febrian Sianipar, D., & Bafadhal, F. "Analisis Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor Perkara:465/Pdt.G/2021/PA.Jr", *Zakeen: Journal of civil and Business Law*, 4(2023):163–89, Retrieved from <https://online-journal.unja.ac.id/Zakeen/article/view/24036>.

dilakukan di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama.⁶ Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 25 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) yang menyatakan bahwa:

(1) Peradilan Umum berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

(2) Peradilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama islam sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.

Prosedur beracara di Peradilan Agama diatur dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 j.o Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 j.o Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (UU Peradilan Agama). Adapun hukum acara yang berlaku dijelaskan dalam Pasal 5 UU Peradilan Agama yang pada intinya menyatakan bahwa hukum acara yang berlaku pada lingkungan Peradilan Agama sama dengan yang berlaku di Pengadilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus.

Hukum acara merupakan peraturan terkait proses penyelesaian perkara di pengadilan dari masuknya gugatan atau permohonan dan hingga keluarnya putusan atau penetapan.⁷ Hukum acara memuat aturan terkait tata cara memperoleh hak dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa perdata yang

⁶ Hasmiah Hamid, "Perceraian Dan Penanganannya," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 4, no. 3 (2018): 24–29, <http://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/49>.

⁷ Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia* (Jakarta, Prenada Media Group;2019), Hal. 1.

diajukan baik dengan “gugatan” maupun dengan “permohonan” di pengadilan, adapun hukum acara perdata yang berlaku hingga saat ini ialah HIR, R.Bg, Rv, dan perundang-undangan lainnya.

Perceraian dinyatakan sah setelah putusan dibacakan oleh hakim di depan sidang pengadilan, yang berakibat pada status hukum dari kedua belah pihak yang sebelumnya berstatus sebagai suami isteri, menjadi janda dan duda akibat dari putusannya atau berakhirnya suatu perkawinan tersebut. Putusan memiliki kekuatan hukum tetap sehingga dapat dijalankan oleh para pihak yang bersangkutan. Putusan berkekuatan hukum tetap dan harus diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum.⁸ Kecuali pada persidangan terhadap kasus-kasus tertentu yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Putusan sebagai bentuk tujuan akhir dari penyelesaian perkara, putusan harus memuat beberapa hal didalamnya, salah satunya ialah pertimbangan hukum, yang menjadi dasar bagi hakim dalam menyelesaikan suatu perkara. Pertimbangan hukum diawali dengan kata “menimbang” dan menjadi dasar memutus yang diawali dengan kata “mengingat”. Dalam memutus suatu perkara perkawinan di Peradilan Agama terdapat dua dasar hukum yaitu, peraturan perundang-undangan negara dan hukum *syara*.⁹

Peraturan perundang-undangan ialah sesuai dengan hirarki perundang-undangan, sedangkan Hukum *Syara* dapat ditemukan dalam, Alqur'an, Hadis, *Qaula*

⁸ Tri Wahyudi Abdullah, *Peradilan Agama Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2004), Hal. 167.

⁹ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2013), Hal.207.

Fuqaha', yang diterjemahkan menurut bahasa hukum.¹⁰ Pertimbangan hukum dan dasar hukum suatu putusan diutarakan berdasarkan duduk perkara yang memuat alasan dasar diajukan suatu perkara. Kualitas suatu putusan dapat dilihat dari konsistensi penerapan pertimbangan hukum dan dasar hukum pada satu perkara yang sama di setiap tingkat peradilan. Namun sering kali suatu putusan perkara yang sama pada tiap-tiap tingkat peradilan mendapatkan putusan yang berbeda, hal ini dapat dikatakan sebagai putusan yang mengalami disparitas.

Disparitas putusan merupakan adanya putusan yang berbeda dalam pokok perkara yang sama. Disparitas putusan terbagi menjadi dua yaitu disparitas *horizontal* dan disparitas *vertikal*. Disparitas *horizontal* merupakan disparitas putusan terhadap perkara yang sama dikeluarkan antara pengadilan tingkat pertama dengan pengadilan tingkat pertama lainnya, selanjutnya disparitas *vertikal* merupakan disparitas putusan perkara yang sama antara pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat yang lebih tinggi.¹¹ Bentuk inkonsistensi hakim dalam menyelesaikan perkara yang sama terdapat pada putusan disparitas *vertikal*, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penyelesaian perkara. Putusan yang akan dibahas oleh penulis dalam hal ini adalah putusan yang mengalami disparitas antara putusan pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Agama Muara Bungo (Putusan Nomor 464/Pdt.G/2023/PA.Mab) dan putusan pengadilan tingkat banding, Pengadilan Tinggi Agama Jambi (Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Jb).

¹⁰ Roihan A. Rasyid, *Ibid*.

¹¹ Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Disparitas Putusan Hakim "Identifikasi Dan Implikasi,"* (Jakarta, Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014), Hal. 508.

Perkara ini merupakan perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Muara Bungo, pada Putusan Nomor 464/Pdt.G/2023/PA.Mab sebagai perkara cerai gugat, antara penggugat dan tergugat sebagai suami isteri, yang menikah pada tanggal 15 Agustus 2009. Penggugat sebagai ibu rumah tangga mengajukan permohonan cerai terhadap tergugat, seorang petani, dengan alasan “ Bahwa sejak tahun 2012 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:

- a) Tergugat sering meninggalkan Penggugat (keluar malam);
- b) Tergugat tidak jujur dan sering berbohong (uang);
- c) Tergugat sering berkata-kata kasar dan tidak mau membantu Penggugat dalam urusan pekerjaan di ladang maupun di rumah;

Puncak perselisihan terjadi pada bulan Mei 2023 ketika Tergugat diduga melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain. Hal ini menyebabkan terjadinya pisah rumah selama kurang lebih 6 bulan lamanya, dan selama itu tidak terdapat nafkah lahir dan bathin. Berdasarkan alasan-alasan perceraian didukung dengan bukti-bukti yang diajukan penggugat dipengadilan, termasuk keterangan dari dua orang saksi beserta alat bukti surat. Hakim mempertimbangkan bahwa rumah tangga kedua belah pihak tidak dapat dibina lagi, sehingga sudah tidak mencapai tujuan perkawinan dalam membentuk rumah tangga *sakinah, mawadah,* dan *rahmah*. Oleh karena itu hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat, dengan amar putusan sebagai berikut:

Amar Putusan (PA Muara Bungo)

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**xxxxxxxx**) terhadap Penggugat (**xxxxxxxx**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 137.000,00 (*seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah*);

Setelah putusan di tetapkan oleh Pengadilan Agama Muara Bungo, Tergugat keberatan dan mengajukan banding, sebagai bentuk upaya hukum pada tanggal 14 Desember 2023 di Pengadilan Tinggi Agama Jambi. Dalam proses penyelesaian perkara, hakim pengadilan tingkat banding menyatakan tidak sejalan dengan pengadilan tingkat pertama. Sehingga pengadilan tingkat banding memutuskan untuk membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama dan mengadili sendiri, dengan amar putusan sebagai berikut:

Amar Putusan (PTA Jambi)

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pembanding;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Muara Bungo Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Mab. tanggal 4 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Januari Awwal 1445 Hijriyah,

MENGADILI SENDIRI

1. Menolak gugatan Penggugat.

2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 137.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Berdasarkan penjelasan diatas maka terdapat perbedaan amar putusan antara pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding, sehingga hal ini menunjukkan penerapan hukum yang keliru dalam proses penyelesaian perkara, yang menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap para pihak yang mengharapkan keadilan dalam penyelesaian perkara cerai gugat, serta dapat menimbulkan penderitaan maupun ketidak percayaan bagi para pihak dan masyarakat umum terkait penyelesaian perkara, dalam hal ini perkara cerai gugat akibat perselisihan, berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:

“Tinjauan Yuridis Terhadap Disparitas Putusan Perceraian (Studi Putusan Nomor 464/Pdt.G/2023/PA.Mba dan Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Jb)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menyelesaikan perkara putusnya perkawinan akibat perselisihan pada Putusan Nomor 464/Pdt.G/2023/PA.Mba dan Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Jb ?
2. Apa faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas pada Putusan Nomor 464/Pdt.G/2023/PA.Mba dan Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Jb ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum yang diterapkan hakim pada penyelesaian perkara putusnya perkawinan akibat perselisihan pada Putusan Nomor 464/Pdt.G/2023/PA.Mba dan Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Jb.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis penyebab terjadinya disparitas Putusan pada perkara putusnya perkawinan akibat perselisihan dalam Putusan Nomor 464/Pdt.G/2023/PA.Mba dan Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Jb.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian terbagi menjadi dua yaitu:

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi akademisi sebagai literatur dalam memajukan ilmu pengetahuan. pengetahuan terkait penerapan alasan-alasan perceraian atau sebab-sebab putusnya perkawinan, dan sebagai literatur dalam bentuk perkembangan hukum di area peradilan, khususnya dalam menganalisis putusan yang merupakan salah satu produk dari Peradilan Agama.

b. Secara Praktisi

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan menjadi salah satu komponen upaya untuk menambah pengetahuan di bidang hukum, khususnya yang berkaitan dengan hukum acara dan peranan hakim dalam mengadili perkara.

D. Kerangka Konseptual

1. Tinjauan Yuridis

Tinjauan yuridis berasal dari kata “tinjau” dan “yuridis”, dimana “tinjau” berarti mempelajari secara cermat. Istilah “tinjau” berasal dari akhiran “-an” yang berarti meninjau suatu hal. Oleh karena itu, meninjau terdiri dari observasi cermat, memeriksa (memahami), pandangan, dan pendapat (yang meliputi mengamati, mempelajari, dan sebagainya). Tinjauan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan analisa atau analisis. Dalam kamus hukum kata yuridis berasal dari istilah “*yuridisch*” mengacu pada pandangan atau ketaatan pada hukum.¹²

Yuridis diartikan berdasarkan hukum atau ketentuan yang berlaku. Sehingga tinjauan yuridis dapat disimpulkan sebagai suatu perbuatan meninjau, memeriksa (untuk memahami), suatu hal atau pandangan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2. Disparitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia disparitas merupakan perbedaan.¹³ Atau dalam kata lain disparitas merupakan terjadinya perbedaan penerapan kaidah hukum dalam penyelesaian satu perkara yang sama. Disparitas terbagi menjadi dua yaitu disparitas *horizontal* atau penerapan kaidah hukum yang berbeda pada satu perkara yang sama antar pengadilan tingkat pertama. Disparitas *vertikal* atau penerapan kaidah hukum yang berbeda pada perkara

¹² Marwan, SM, & Jimmy, P., *Kamus Hukum* (Surabaya: Reality Publisher, 2009), Hal. 651.

¹³ “Kamus Besar Bahasa Indonesia,” n.d., Retrieved from <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, diakses pada senin 13 November 2023, 20.34 WIB.

yang sama antara pengadilan tingkat pertama dan pengadilan yang lebih tinggi (banding hingga kasasi).¹⁴

3. Putusan

Putusan adalah bentuk keputusan akhir yang dikeluarkan oleh hakim dari suatu pemeriksaan persidangan dipengadilan sebagai bentuk penyelesaian terhadap suatu perkara.¹⁵ Putusan merupakan salah satu produk pengadilan yang menjadi tujuan akhir dipengadilan. Putusan memiliki kekuatan hukum yang mengikat sehingga putusan harus dijalankan oleh para pihak yang bersangkutan.¹⁶

4. Perceraian

Perceraian dimuat dalam Pasal 38 UU Perkawinan yang memiliki arti fakultatif bahwa “perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan”.¹⁷ Sehingga perceraian merupakan salah satu penyebab putusnya perkawinan. Perceraian diartikan sebagai cara mengakhiri suatu perkawinan karena putusan hakim atas dasar tuntutan salah satu pihak dalam suatu perkawinan.

Menurut Abdul Kadir Muhammad putusnya perceraian terbagi menjadi dua yaitu, cerai gugat (*khulu'*) dan cerai talak.¹⁸ Cerai gugat merupakan perceraian yang diajukan oleh pihak isteri, sedangkan cerai talak merupakan perceraian

¹⁴ Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Op.cit*, Hal. 508.”

¹⁵ M. Firdaus Sholihin, dan Wiwin Yulianingsih, *Kamus Hukum Kontemporer* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).

¹⁶ Abdullah Tri Wahyudi, *Op.cit*, Hal. 167.

¹⁷ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2013), Hal. 15.

¹⁸ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, *Ibid*, Hal. 16.

yang diajukan oleh pihak suami. Secara sederhana perceraian diartikan sebagai putusannya hubungan perkawinan antara suami dan isteri.

Jadi maksud dari penelitian penulis adalah untuk mencari kepastian hukum dari penerapan pertimbangan hukum hakim pada penyelesaian perkara perceraian akibat perselisihan, serta untuk menganalisis sebab terjadinya perbedaan penerapan pertimbangan hukum atau disparitas pada penyelesaian perkara perceraian antara pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding dalam Putusan Nomor 464/Pdt.G/2023/PA.Mba dan Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Jb.

E. Landasan Teoritis

Berdasarkan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka berikut teori yang digunakan sebagai landasan:

1. Teori Kepastian Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo dalam penegakan hukum terdapat tiga unsur yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.¹⁹ Kepastian hukum menjadi landasan utama pada suatu negara untuk menerapkan hukum. Kepastian hukum berfungsi untuk memberikan jaminan bahwa hukum telah dijalankan, dimana yang memperoleh haknya telah berdasarkan hukum yang berlaku, dan adanya pelaksanaan pada suatu putusan.²⁰

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 1999), Hal. 145.

²⁰ Tata Wijayanta, "Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga," *Jurnal Dinamika Hukum* 14, no. 2 (2014): 216–26, Hal. 220, Retrieved from <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.2.291>.

Kepastian hukum merupakan suatu perlindungan yang didasarkan pada peraturan yang berlaku, sehingga seseorang dapat mencapai sesuatu pada keadaan tertentu, karena kepastian hukum dapat menjamin terciptanya kedamaian dari suatu ketertiban dan keadilan pada kehidupan masyarakat. Sehingga adanya kepastian hukum dapat menciptakan kepastian hak bagi setiap individu dan menghindari terjadinya kekaburan norma terhadap suatu permasalahan yang terjadi.

2. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil dengan istilah “*justitia*” artinya tidak berat sebelah, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, dan tidak sewenang-wenang.²¹ Kata adil memiliki konsep yang relatif, karena adil bagi satu pihak tidak dapat dipastikan adil bagi pihak lainnya. Menurut Sudikno Mertokusumo, keadilan adalah suatu jenis penilaian yang didasarkan pada tingkah laku seseorang terhadap orang lain dengan menggunakan norma tertentu sebagai pedoman.²²

Keadilan termuat pada setiap kepala putusan dengan bunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, keadilan pada putusan berarti menunjukkan sikap yang tidak berpihak, dan juga menjunjung tinggi persamaan hak dan kewajiban. Adil dalam putusan dapat tercapai ketika kedua belah pihak menerima dan merasakan keadilan yang dicari melalui proses persidangan.

²¹ J.T. Prasetyo J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin, *Kamus Hukum* (Jakarta: Catra Dharma Press, 2019), Hal.21.

²² Mertokusumo Sudikno, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 1999), Hal.71-72.

F. Orisinalitas Penelitian

Penelitian terbaru berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Disparitas Putusan Perceraian (Studi Putusan Nomor 464/Pdt.G/2023/PA.Mba dan Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Jb)”, dengan fokus utama pada dua (2) putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Agama Muara Bungo) dan pengadilan tingkat banding (Pengadilan Tinggi Agama Jambi), mengenai pertimbangan hukum yang diterapkan oleh hakim pada masing-masing putusan terkait penyelesaian perkara cerai gugat akibat perselisihan.

Berikut beberapa penelitian terdahulu yang relevan dan berhubungan dengan penelitian penulis:

1. Undang Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi, Oleh Ayub Mursalin (2023), dengan judul “Legalitas Perkawinan Beda Agama: Mengungkap Disparitas Putusan Pengadilan di Indonesia”. Penelitian ini berfokus pada putusan hakim yang mengalami disparitas atau terjadinya perbedaan penerapan hukum pada perkara legalitas perkawinan beda agama, yang diterapkan pada tiga (2) lembaga pengadilan yang berbeda, yaitu Pengadilan Negeri, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi.
2. Skripsi oleh Aminah Limbong (2023), dengan judul “Disparitas Putusan Perkara Cerai Gugat Faktor Ekonomi Di Pengadilan Agama Banyuwangi Dan Gunung Sugih (Studi Terhadap Putusan Nomor 4539/Pdt.G/PA.Bwi Dan Putusan Nomor 0194/Pdt.G/2018/PA.Gsg). Penelitian ini berfokus pada dua (2) putusan Pengadilan Agama yang berbeda, pada putusan nomor 4539/Pdt.g/PA.Bwi dan putusan nomor 0194/Pdt.g/2018/PA.Gsg.

penelitian ini membahas tentang pertimbangan hukum hakim yang diterapkan dalam perkara perceraian karena faktor ekonomi serta membahas faktor terjadinya disparitas pada kedua putusan pengadilan tingkat pertama tersebut.

3. Skripsi oleh Prabanita Sundari (2019), dengan judul “Disparitas Putusan Nomor 0240/Pdt.G/2016/PA.Kng, Nomor 0318/Pdt.G/2016/PTA.Bdg, Dan Kasasi Nomor 281 K/AG/2017 Tentang Cerai Talak”. Penelitian ini berfokus pada tiga (putusan) yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama, dan Mahkamah Agung. Penelitian ini membahas penyebab terjadinya perbedaan putusan hakim dalam menyelesaikan perkara cerai talak, dari tiga tingkat pengadilan yang berbeda.
4. Skripsi oleh Devi Muflihah Nurjannah (2018), dengan judul “Disparitas Putusan Nomor 1021/Pdt.G/2016/PA.Grt dengan Nomor 0314/Pdt./2016/PTA. Bdg Tentang Perceraian”. Penelitian ini membahas pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dan metode penemuan hukum yang digunakan dalam menjatuhkan putusan *verstek*, serta mengetahui disparitas putusan pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding yang memutus perkara dengan dasar hukum yang sama yaitu Pasal 129 ayat (2) HIR.

Secara keseluruhan penelitian terbaru memberikan kontribusi literatur dengan menyoroti dua (2) putusan cerai gugat akibat perselisihan, yang membahas secara khusus mengenai kepastian hukum dari perbedaan penerapan hukum yang

diterapkan oleh hakim pada masing-masing putusannya, serta untuk menjelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya perbedaan sudut pandang hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian, antara pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding.

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif, artinya penelitian yang berfokus pada analisis norma atau kaidah-kaidah dalam hukum positif.²³ Norma atau kaidah adalah seperangkat aturan yang mengatur tingkah laku seseorang, sekelompok atau sekelompok orang dalam hubungannya dengan orang lain atau dengan makhluk hidup lain, serta dengan lingkungannya.²⁴ Norma hukum dapat ditemukan dalam undang-undang, putusan pengadilan dan kehidupan masyarakat. Adapun objek penelitian ini ialah Putusan Hakim, yaitu Putusan Hakim pada Pengadilan Agama Muara Bungo Nomor 464/Pdt.G/2023/PA.Mba. dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Jb.

2. Metode Pendekatan

a. Pendekatan Perundang-Undangan

Bahan hukum yang diterapkan dalam pendekatan penelitian ini yaitu:

- 1) *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR)
- 2) *Rechtreglement Voor De Buitengewesten* (RBG)

²³ Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Cet. 4, Mitra Buana Media, Yogyakarta, 2022, Hal. 101.

²⁴ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet.2, CV. Mandar Maju, Bandung, 2016, Hal. 83.

- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 j.o Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 j.o Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
- 6) Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- 7) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan ini dilakukan dengan memperhatikan konsep-konsep yang berkaitan dengan objek-objek penelitian mengenai pertimbangan hukum yang diterapkan oleh hakim dalam putusan cerai gugat akibat perselisihan. Serta melihat bagaimana hakim menerapkan pertimbangan dan dasar hukum pada masing-masing putusan yang menjadi penyebab timbulnya disparitas putusan, pada penyelesaian perkara perceraian dengan alasan perselisihan. Berikut pendekatan konseptual yang digunakan pada penelitian ini yaitu:

- 1) Teori Kepastian Hukum
- 2) Teori Keadilan

c. Pendekatan Kasus

Pendekatan ini dilakukan dengan membuat telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan masalah hukum. Kasus yang menjadi objek penelitian

penulis yaitu putusan yang mengalami disparitas, sehingga menimbulkan konflik norma antara putusan pengadilan tingkat pertama dan putusan pengadilan tingkat banding dalam Putusan nomor 464/Pdt.G/2023/PA.Mba dan Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Jb.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan.²⁵ Dalam penelitian ini penulis menggunakan peraturan perundang-undangan dan putusan hakim sebagai bahan hukum primer. Putusan yang digunakan yaitu Putusan Pengadilan Agama Muara Bungo Nomor 464/Pdt.G/2023/PA.Mba dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Jb. Adapun peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- 1) *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR)
- 2) *Rechtreglement Voor De Buitengewesten* (RBG)
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 j.o Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 j.o Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), Hal.141.

- 6) Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- 7) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
- 8) Dan peraturan perundang-undangan lainnya.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan keterangan terhadap bahan hukum primer. Yang terdiri buku-buku atau jurnal-jurnal yang berkaitan dengan objek penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder berupa ensiklopedia, kamus-kamus hukum, dan kamus besar bahasa indonesia.

4. Analisa Bahan Hukum

Analisis hasil penelitian merupakan hasil yang diperoleh dari bahan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Metode analisis yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu mengkaji data untuk melihat analisis dari penerapan putusan hakim pada dua tingkat pengadilan yang berbeda dalam memberikan putusan yang adil. Serta menganalisis penyebab terjadinya perbedaan sudut pandang hakim dalam menerapkan pertimbangan dasar hukum pada penyelesaian perkara perceraian dengan alasan perselisihan.

H. Sistematika Penulisan

- Bab I Pendahuluan, terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Landasan Teori, Orisinalitas Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.
- Bab II Tinjauan umum tentang tinjauan yuridis, disparitas, putusan dan perceraian, bab ini juga memuat kerangka teori yang didasarkan kepada judul dan objek penelitian penulis sebagai penjelasan teori dan landasan pada bab selanjutnya.
- Bab III Tinjauan Yuridis Terhadap Disparitas Putusan Perceraian (Studi Putusan Nomor 464/Pdt.G/2023/PA.Mba dan Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Jb).
1. Pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara putusnya perkawinan akibat perselisihan pada Putusan Nomor 464/Pdt.G/2023/PA.Mba dan Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Jb.
 2. Faktor-faktor penyebab terjadinya disparitas pada Putusan Nomor 464/Pdt.G/2023/PA.Mba dan Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Jb.
- Bab IV Penutup, bab ini berisi kesimpulan dari penerapan pada bab ketiga dan juga diikuti dengan saran yang berkenaan dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian.